

---

**Efektivitas PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan di Balikpapan**

*Effectiveness of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation  
Number 27/PRT/M/2015 concerning Dams*

Rosdiana Rosdiana<sup>1</sup>, Muhammad Dede Lajuardi Saputra<sup>2</sup>, Tania Juniati<sup>3</sup>, Rizal Arief Hidayat<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
rosdiana@uniba-bpn.ac.id, 123x4g4me@gmail.com, taniajuniati182@gmail.com,  
geniuszalz15@gmail.com

**Abstrak**

Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur di bidang sumber daya air yang penting dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup pemanfaatan bendungan diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan, dimana tindakan yang dilakukan di luar daripada yang telah ditentukan itu, dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran, seperti memancing dan menjala ikan. Dalam hal ini, pemerintah sudah memasang plang di area bendungan Bendali 1 Sepinggang yang berisi larangan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya, namun peraturan tersebut tidak dipedulikan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pelanggaran penangkapan ikan di Bendungan Bendali 1 Sepinggang. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara bersama pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ancaman sanksi pidana tidak berjalan efektif dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di Bendungan Bendali 1 Sepinggang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat.

**Kata kunci:** *Bendali; Efektivitas Peraturan; Balikpapan*

**Abstract**

*Dams are one of the important infrastructure buildings in the field of water resources and provide many benefits to the local community. Therefore, the scope of dam utilization is specifically regulated in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 27/PRT/M/2015 concerning dams, where actions taken outside of those specified are considered as an act of violation, such as fishing and fishing nets. In this case, the government has installed a sign in the Bendali 1 Sepinggang dam area containing a prohibition accompanied by the threat of criminal sanctions for those who violate it, but the community does not care about these regulations. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of the threat of criminal sanctions in overcoming fishing violations at the Bendali 1 Sepinggang Dam. The research method in this study is empirical juridical, namely by going directly to the field and conducting interviews with related parties. The results of this study indicate that the application of the threat of criminal sanctions is not effective in overcoming violations at the Bendali 1 Sepinggang Dam. The influencing*

*factors are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors.*

**Keywords:** *Bendali; Regulatory Effectiveness; Balikpapan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia yang rawan terkena bencana alam banjir. Oleh sebab itu, banyak daerah di Balikpapan menerapkan metode pengendalian banjir untuk meminimalisir volume air yang meningkat secara drastis di wilayahnya. Ada begitu banyak cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian banjir, yaitu seperti pembangunan bendungan, pemasangan tanggul, pembuatan kolam retensi, dan lain-lain.

Metode pengendalian banjir yang sering ditemukan di Kota Balikpapan adalah pembangunan bendungan. Contohnya seperti bendungan Bendali 1 Sepingan yang terletak di daerah Sepinggian Balikpapan Selatan. Bendungan merupakan sebuah konstruksi yang dirancang untuk menampung dan menahan air agar tidak meluap secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan banjir. Pengendalian banjir menggunakan metode bendungan lebih efektif dan terencana. Bendungan dapat mengurangi volume air yang mengalir dari hulu ke hilir. Selain itu, bendungan memungkinkan pengaturan aliran air dengan membuang kelebihan air secara terkontrol ke sungai-sungai kecil di sekitarnya. Dengan demikian, keberadaan bendungan tidak hanya membantu dalam mengatasi dampak banjir, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Bendungan merupakan bangunan infrastruktur di bidang sumber daya air yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bendungan perlu dilindungi dan dilestarikan untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan, dan fungsi waduk. Oleh karena itu, ruang lingkup pemanfaatan bendungan dibatasi oleh pemerintah dari berbagai tindakan yang dapat merusak kondisi air waduk dan fasilitas di dalamnya. Dalam hal ini, ruang lingkup pemanfaatan bendungan telah diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Pada umumnya penggunaan bendungan tidak hanya digunakan sebagai sistem pengendali banjir atau sumber daya air, tetapi juga dijadikan sebagai spot penangkapan ikan oleh masyarakat. Meskipun terdapat banyak larangan dari pemerintah, banyak dari masyarakat tidak memperdulikannya, jika terus dibiarkan keadaan ini dapat memperburuk kondisi air waduk dan merusak fasilitas yang tersedia. Pasalnya masyarakat yang sedang

---

<sup>1</sup> Ana Hasanah, Sitti Ahmiatri Saptari, Dewi Lestari, "Sistem Deteksi Banjir Dan Pintu Air Otomatis Menggunakan Raspberry Pi 3 Berbasis Website", *InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, Vol. 4, No. 2 (2020): 250

memancing atau menjala ikan sering kali membuang sampah sembarangan dan biasanya turut melakukan tindakan pelanggaran lainnya. contohnya yaitu seperti fenomena yang terjadi di bendungan Bendali 1 Sepinggan. Masyarakat setempat sering kali memancing di pinggir lereng dan biasanya memindah-mindahkan batu koral yang ada di sana, serta meninggalkan sampah setelah selesai memancing begitu saja.<sup>2</sup>

Dalam kasus ini, kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman diri sendiri untuk mematuhi hukum tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar. Dengan adanya kesadaran hukum di masyarakat, sanksi tidak perlu diterapkan secara luas, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar melanggar hukum. Hukum mengatur perintah dan larangan, serta menginformasikan kepada kita tindakan apa yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman sesuai dengan ancaman hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Di bendungan Bendali 1 Sepinggan sudah di pasang plang di depan pintu masuk oleh pemerintah dimana berisi larangan-larangan mengenai berbagai tindakan pelanggaran di area bendungan, seperti dilarang memancing dan menjala ikan, dilarang memindahkan batu rip-rap pada lereng tanggul bendungan, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merusak fasilitas dan lain-lain. Pada plang tersebut tertulis bahwa orang yang melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana denda dan pidana penjara berdasarkan Pasal 406 dan Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan hukum, tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>4</sup> Sanksi hukum berperan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi sebagai elemen yang memengaruhi efektivitas hukum dalam menjalankan perannya sebagai sarana kontrol sosial.<sup>5</sup>

Hukum pidana adalah sistem hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak diperbolehkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindakan tersebut. Gagasan dasar dari penerapan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ilham Fareno selaku petugas pengawas bendungan Bendali 1 Sepinggan, pada tanggal 31 agustus 2024

<sup>3</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1, (2014): 3

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

<sup>5</sup> Asbudi Dwi Saputra, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu", *Pleno Jure*, Vol. 9, No. 2, (2020): 132

merugikan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam hal ini, tindak pelanggaran seperti memancing dan menjala ikan di area bendungan dapat memperburuk kondisi air waduk dan merusak fasilitas yang ada yang mana hal itu dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar area bendungan, sehingga penerapan ancaman sanksi pidana diperlukan untuk menciptakan kepatuhan hukum di masyarakat. Namun, pada kenyataannya ancaman sanksi pidana yang diberikan tidak dapat mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat setempat tetap saja melakukan tindakan yang telah dilarang itu seperti biasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pelanggaran penangkapan ikan di bendungan Bendali 1 Sepinggang, Balikpapan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mendatangi bendungan Bendali 1 Sepinggang guna mengetahui fakta sebenarnya dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Kemudian dalam penelitian ini penulis turut menambahkan literatur-literatur yang relevan dengan topik pembahasan untuk menguatkan penelitian.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Bendungan**

#### **a. Pengertian Bendungan**

Bendungan adalah struktur dengan energi potensial tinggi.<sup>7</sup> Bendungan dapat berupa konstruksi dari tanah urugan, batu urugan, beton, atau pasangan batu. Selain untuk menahan dan menyimpan air, bendungan juga dapat digunakan untuk menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga membentuk waduk.<sup>8</sup>

Umumnya, bendungan memiliki tujuan utama untuk menahan air, tetapi juga dilengkapi dengan pintu air atau tanggul yang berfungsi untuk mengatur, mencegah, atau mengalirkan air ke area lain, baik secara bertahap maupun berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>7</sup> M. Basuki Hadimuljono dan Paulus Kurniawan, Mode Kegagalan Bendungan dan Teknik Pemantauan-Manajemen Risiko, Teknik Pemantauan, dan Instrumentasi (Yogyakarta: Andi, 2022).

<sup>8</sup> Robert J. Kodoatie, Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota (Yogyakarta: Andi, 2013).

<sup>9</sup> Nurnawaty, Suhardiman, dan Ihwan, "Analisis Rembesan Pada Bendungan Tipe Urugan (Uji Simulasi Lab)", *Jurnal Teknik Hidro*, Vol.11, No.1, (2018):13

Secara keseluruhan, bendungan merupakan salah satu pencapaian teknik yang sangat penting, yang memainkan peran vital dalam pengelolaan sumber daya air dan pengembangan infrastruktur. Namun, perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

## **b. Fungsi Bendungan**

### **1. Penyediaan Air**

Penyediaan air yang efektif adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Dengan memastikan pasokan air yang stabil dan berkelanjutan, kita mendukung kelangsungan hidup sehari-hari serta pertumbuhan ekonomi.

### **2. Irigasi**

Irigasi memainkan peran vital dalam menyediakan air yang diperlukan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sistem irigasi yang efisien meningkatkan produktivitas pertanian dengan memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup, terutama di daerah yang mengalami kekeringan.

### **3. Penahanan Sedimen**

Penahanan sedimen melalui waduk atau bendungan adalah metode penting untuk menjaga kualitas air. Dengan mengurangi penumpukan lumpur di hilir, sistem ini menjaga air tetap bersih dan mengurangi risiko pencemaran.

### **4. Transportasi**

Jalur transportasi air menyediakan alternatif efisien untuk pergerakan barang dan penumpang. Dengan memanfaatkan sungai, kanal, dan pelabuhan, transportasi air mengurangi kemacetan di jalan raya dan memungkinkan pengiriman barang dalam skala besar.

### **5. Pengendalian Banjir**

Pengendalian banjir merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak bencana banjir. Dengan menggunakan sistem drainase, tanggul, dan bendungan, pengendalian banjir melindungi daerah hilir dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh air yang meluap.

### **6. Pembangkit Listrik**

Pembangkit listrik tenaga air menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air. Ini menyediakan sumber energi bersih yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

### **7. Rekreasi**

Area rekreasi berbasis air, seperti danau, sungai, dan pantai, menawarkan peluang untuk berbagai aktivitas yang meningkatkan standar hidup.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran**

### **a. Pengertian Pelanggaran**

Pelanggaran, yang dikenal sebagai *wetsdelicten*, adalah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat karena diatur dalam undang-undang sebagai delik. Jenis delik ini disebut *silva* (*mala quia terlarang*). Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran dianggap lebih ringan secara kuantitatif.

Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar hukum, norma, atau aturan yang berlaku di masyarakat. Bentuk pelanggaran bisa bervariasi, seperti pelanggaran hukum pidana, perdata, etika, atau administrasi. Setiap pelanggaran biasanya memiliki konsekuensi atau sanksi untuk mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pelanggaran hukum merupakan tindakan individu atau kelompok yang tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan hukum yang ada. Pelanggaran hukum bisa terjadi karena dua alasan yakni pelanggar sudah menganggapnya sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan. Pada dasarnya hukum dirancang untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat itu sendiri.

### **b. Unsur-Unsur Pelanggaran**

#### **a. Adanya Peraturan atau Norma yang dilanggar**

Untuk adanya pelanggaran, harus ada peraturan, norma, atau hukum yang dilanggar oleh individu atau kelompok. Tanpa adanya peraturan atau norma tersebut, pelanggaran tidak mungkin terjadi.<sup>11</sup>

#### **b. Perbuatan yang Melanggar**

Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan atau norma yang ada. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) atau tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).<sup>12</sup>

#### **c. Adanya Niat**

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pelanggaran Hukum dalam Perspektif Hukum dan Norma Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2015)

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Erdianto, R., *Hukum dan Etika: Konsep Dasar dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Dalam beberapa situasi, niat atau kesadaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum merupakan faktor penting untuk menilai tingkat kesalahan. Niat ini mencerminkan adanya kesengajaan atau kelalaian.<sup>13</sup>

d. Sanksi atau Konsekuensi

Pelanggaran umumnya diikuti oleh sanksi atau hukuman yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang dilanggar. Sanksi ini berfungsi sebagai upaya pemulihan atau penegakan hukum terkait pelanggaran tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

#### a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi berarti ancaman, yang dalam konteks ini mengacu pada ancaman pidana dan bertujuan agar norma hukum dan undang-undang ditaati sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran norma. Sanksi juga berarti akibat dari suatu tindakan atau reaksi terhadap perbuatan manusia atau organisasi sosial. Berbeda dengan pelanggaran tatanan lainnya, sanksi hukum bersifat memaksa, dapat dipaksakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan utama sanksi adalah untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran kaedah.<sup>15</sup>

Sanksi pidana merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam penanggulangan kejahatan, namun bukan satu-satunya metode yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkannya dengan pendekatan sosial jika diperlukan. Prinsip yang sebaiknya diterapkan adalah prinsip multimum remedium, bukan premium remedium. sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang digunakan untuk menangani kejahatan besar dan ancaman secara bersamaan.<sup>16</sup>

#### b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis pidana telah termuat di dalam Pasal 10 KUHP yang mana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

a) Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

<sup>13</sup> Sri Sumarni, *Aspek Hukum dalam Pelanggaran Norma dan Etika* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018)

<sup>14</sup> Nurdin, S., *Hukum dan Keadilan: Studi Tentang Sanksi dalam Pelanggaran* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016)

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017)

<sup>16</sup> *Ibid*

3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan
- b) Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum**

##### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas merujuk pada pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan merupakan ukuran sejauh mana target yang direncanakan berhasil tercapai. Konsep efektivitas bersifat multidimensional, artinya definisinya bisa bervariasi tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan, meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mencapai hasil yang diinginkan.<sup>17</sup>

Menurut Streers, bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana sebuah program, sebagai suatu sistem yang menggunakan sumber daya dan fasilitas tertentu, dapat mencapai tujuan dan sasarnya tanpa mengganggu cara atau sumber daya tersebut, serta tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada pelaksanaannya.<sup>18</sup> Mullins berpendapat bahwa efektivitas harus berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugas atau pekerjaan, serta dengan kinerja dari proses pelaksanaan tugas tersebut.<sup>19</sup>

Efektivitas hukum pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan tujuan teleologis yang diinginkan, bukan hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi juga untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dalam konteks subsistem sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)

<sup>18</sup> Bachtiar Rifa'i, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", *Kebijakan dan Manajemen Politik*, Vol.1, No.2, (2013):132

<sup>19</sup> Abdurahman, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Adobe Flash Dapat Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa* (Tangerang: Pascal Books, 2021)

<sup>20</sup> YP Sibuea Harris, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, vol 7, no.1 (2016): 127-143.

## **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat, antara lain:<sup>21</sup>

### **1. Hukum**

Isu utama yang sering terjadi dalam konteks hukum adalah ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan, yang merupakan konsep abstrak, sering kali bertentangan dengan kepastian hukum yang berdasarkan pada prosedur normatif. Hukum sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai alat ukur untuk keadilan, ketertiban, dan ketentraman, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum. Seiring berjalannya waktu, hukum juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

### **2. Penegak Hukum**

Efektivitas hukum sangat bergantung pada mentalitas atau karakter dari para penegak hukumnya. Walaupun hukum yang dirancang sudah baik, keberhasilannya dalam praktik tergantung pada pelaksanaan oleh penegak hukum. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah kebijakan yang salah, sementara menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum harus diwujudkan secara nyata dan tampak. Hukum hanya dapat diterapkan secara optimal jika penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, seringkali penegakan hukum menghadapi berbagai masalah, terutama jika ada ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

### **3. Sarana dan Fasilitas**

Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini meliputi tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang teratur, peralatan yang cukup, dan anggaran yang memadai. Karena penegakan hukum bertujuan untuk menerapkan dan memastikan kepatuhan hukum di masyarakat, maka dukungan sarana dan fasilitas yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

### **4. Masyarakat**

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memainkan peran penting dalam proses tersebut. Penegakan hukum akan semakin efektif jika hukum sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu,

---

<sup>21</sup> Mohd. Yusuf DM, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023): 1935-1936

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan memperbaiki penerapan hukum di masyarakat.

#### 5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menekankan bahwa kebudayaan memainkan peran penting bagi manusia dan masyarakat, yakni mengarahkan bagaimana seseorang harus bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik budaya dalam suatu masyarakat, semakin efektif pula penerapan hukum yang diimplementasikan di masyarakat tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pelanggaran Penangkapan Ikan di Bendungan Bendali 1 Sepinggan

Penerapan sanksi pidana menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menciptakan kepatuhan hukum di masyarakat. Ancaman sanksi pidana dapat memberikan rasa takut bagi para pelaku tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera. Pada banyak kasus, sanksi pidana sering kali dijadikan ujung tombak dalam memberi hukuman terhadap suatu tindakan kejahatan atau tindakan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan di masyarakat. Sehingga penerapan ancaman sanksi pidana merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana atau tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, penerapan ancaman sanksi pidana sangat dibutuhkan untuk menciptakan efektivitas hukum.

Efektivitas hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa setelah suatu peraturan diundangkan atau diterbitkan, peraturan tersebut harus berfungsi secara efektif dan dipatuhi oleh masyarakat yang merupakan subjek hukum dengan hak dan kewajiban.<sup>22</sup> Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana kegiatan dapat mencapai sasaran serta tujuan atau dampak dari penerapan ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pelanggaran. Efektivitas melibatkan sejauh mana sarana tertentu berguna untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari peran sarana yang digunakan untuk mencapainya. Sebuah peraturan akan dianggap efektif jika baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya didukung oleh sarana yang memadai.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2022): 110

<sup>23</sup> Nurika Latiff Hikmawati, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2019): 72-73

Bendungan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi suatu daerah, karena keberadaannya memiliki banyak fungsi dan manfaat. Salah satu fungsinya yaitu sebagai pengendali banjir. Peran bendungan dalam menanggulangi banjir di suatu wilayah cukup signifikan. Bendungan mampu menahan volume air dan mengatur aliran sungai sehingga dampak banjir dapat diminimalisir. Selain itu, bendungan juga dapat berfungsi sebagai penyedia air. Oleh sebab itu, ruang lingkup bendungan diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Penggunaan bendungan diatur dalam undang-undang dan diawasi oleh pemerintah karena area bendungan sering kali disalahgunakan oleh masyarakat. Banyak dari masyarakat melakukan tindakan-tindakan pelanggaran di kawasan bendungan, seperti memancing, menjala ikan dan buang sampah sembarangan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas air dan fungsi dari bendungan. Jika dibiarkan begitu saja, tentu akan mempengaruhi kualitas air waduk dan fasilitas yang ada dibendungan. Sehingga diperlukan upaya untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bendungan pemerintah telah memasang plang di dalam bendungan yang berisi larangan-larangan ketika berada di kawasan bendungan.

Pada plang tersebut tercantum larangan-larangan yang dilakukan ketika berada di kawasan bendungan, diantaranya yaitu:

1. Dilarang merusak/mencoret-coret fasilitas bendungan
2. Dilarang memindahkan batu rip rap pada lereng tanggul bendungan
3. Dilarang bermain/berenang/memancing/menjala ikan di area bendungan
4. Dilarang mendirikan bangunan di area bendungan tanpa izin
5. Dilarang berjualan di area bendungan
6. Dilarang membuang sampah di area bendungan
7. Dilarang bercocok tanam di area bendungan
8. Dilarang melakukan tindakan asusila di area bendungan

Kemudian pada plang tersebut tertulis bahwa peringatan terkait dengan larangan-larangan di area bendungan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bendungan dan barang siapa yang melakukan tindakan pelanggaran yang sudah disebutkan diatas dapat dikenakan sanksi pidana denda dan penjara berdasarkan Pasal 406 dan Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada plang tersebut pemerintah menggunakan Pasal 406 KUHP yang mana berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- 2) “Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Penggunaan Pasal ini dimaksudkan bahwa tindakan penangkapan ikan seperti memancing dan menjala ikan di bendungan Bendali 1 Sepinggian termasuk ke dalam tindakan merusak dan dapat membuat bendungan menjadi tidak dapat dipakai lagi. Sebagaimana hasil pengamatan dilapangan biasanya masyarakat yang memancing dan menjala ikan sering kali memindahkan batu yang ada dipinggir lereng dan membuang sampah sembarangan sehingga merusak ekosistem dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan penangkapan ikan di kawasan bendungan Bendali 1 Sepinggian menyebabkan terganggunya kepentingan operasional di kawasan bendungan.

Kemudian pemerintah juga turut menggunakan Pasal 407 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”
- 2) “Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.”

Berdasarkan peraturan diatas, pemerintah setempat telah menanggapi tindakan-tindakan pelanggaran tersebut perlu diberikan ancaman sanksi pidana. Hal ini karena masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran seperti memancing dan menjala ikan sangat banyak dan bersikap acuh terhadap berbagai larangan yang ada. Dalam hal ini, penggunaan penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan tindakan pelanggaran seperti memancing, menjala ikan dan buang sampah sembarangan. Pada kasus ini, sanksi pidana menjadi penunjang atau penguat efektivitas peraturan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan hukum yang berlaku di area bendungan Bendali 1 Sepinggian seharusnya dapat berjalan efektif dan optimal, akan tetapi faktanya aturan tersebut diabaikan oleh kebanyakan dari masyarakat. Banyak dari masyarakat tidak peduli terhadap aturan yang berlaku di area bendungan dan tetap melakukan berbagai tindakan yang telah di larang tersebut. Sanksi pidana yang diancamkan tersebut faktanya tidak mampu memberikan rasa takut dan menjadi penguat larangan-larangan di area bendungan Bendali 1 Sepinggian.

Ilham Fareno selaku petugas pengawas bendungan Bendali 1 Sepinggian menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan yang dilarang seperti memancing, menjala ikan dan buang sampah sembarangan di kawasan bendungan. Meskipun sudah dilakukan teguran dan diberi ancaman sanksi terhadap mereka, mereka tidak begitu peduli. Setiap hari selalu ada masyarakat yang memancing di sepanjang pinggir waduk dan di tepi lereng dari pagi hingga larut malam dan sering meninggalkan bekas pancingan dan sampah disana.<sup>24</sup>

Pada kasus ini, penerapan sanksi pidana tidak dapat mengatasi masyarakat yang gemar melakukan penangkapan ikan seperti memancing dan menjala ikan di kawasan waduk Bendali 1 Sepinggian. Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan terkait dengan fungsi dari waduk dan efektivitas aturan yang tertulis pada plang di dalam bendungan.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pelanggaran Penangkapan Ikan di Bendungan Bendali 1 Sepinggian**

Ancaman sanksi pidana yang berlaku di area bendungan Bendali 1 Sepinggian nyatanya tidak efektif dalam menanggulangi tindak pelanggaran penangkapan ikan seperti memancing dan menjala ikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di bendungan Bendali 1 Sepinggian. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terhadap tindak pelanggaran penangkapan ikan di bendungan Bendali 1 Sepinggian, antara lain:<sup>25</sup>

### **1. Faktor Hukum**

Hukum yang dimaksud yaitu undang-undang yang berlaku. Pada kasus ini, penggunaan Pasal 406 dan 407 KUHP dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di area bendungan Bendali 1 Sepinggian tidak berjalan efektif karena aturan tersebut tidak

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ilham Fareno selaku petugas pengawas bendungan Bendali 1 Sepinggian, pada tanggal 31 agustus 2024

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

spesifik mengatur pelanggaran di kawasan bendungan, sehingga penerapan sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan semerta-merta. Masyarakat menanggapi perbuatan mereka seperti memancing dan menjala ikan bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum seperti yang disebutkan di dalam undang-undang. Selain itu, penerapan ancaman sanksi pidana di area bendungan juga tidak memiliki kepastian hukum sehingga sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat tidak merasa takut dengan ancaman sanksi pidana tersebut. Masyarakat menyadari bahwa penerapan sanksi pidana yang tertulis pada papan plang tersebut hanya sebagai formalitas dan hanya untuk menakut-nakuti saja.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di area bendungan Bendali 1 Sepinggan. Penegak hukum sudah seharusnya bersikap profesional dan memiliki mental yang cukup dalam menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, penegak hukum di bendungan adalah petugas pengawas bendungan. Petugas bendungan seharusnya bersikap tegas terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di kawasan bendungan, akan tetapi faktanya petugas pengawas bendungan Bendali 1 Sepinggan hanya memberikan teguran terhadap masyarakat yang memancing dan menjala ikan, dimana selama ini belum pernah ada laporan ke pihak kepolisian. Oleh karena itu banyak dari masyarakat menanggapi remeh hukuman yang diancamkan.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan hukum yang efektif di masyarakat. Pada kasus ini, sarana dan fasilitas dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di area bendungan Bendali 1 Sepinggan masih belum memadai. Ilham Fareno selaku petugas pengawas bendungan Bendali 1 Sepinggan mengatakan bahwasanya pihaknya masih kesulitan untuk menerapkan aturan yang berlaku dikarenakan petugas pengawas bendungan hanya berjumlah dua orang saja. Selain itu, banyaknya jalur untuk memasuki area bendungan yang berada di luar jangkauan petugas pengawas menyebabkan masyarakat leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang itu.<sup>26</sup>

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi tindakan pelanggaran di area bendungan Bendali 1

---

<sup>26</sup> *Op.cit*

Sepinggan tidak dapat berjalan efektif. Masyarakat sudah sangat terbiasa melakukan beberapa tindakan yang dilarang, seperti memancing dan menjala ikan. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam menerapkan aturan tersebut. Dimana banyak dari masyarakat tidak peduli dengan sanksi pidana yang diancamkan. Dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.<sup>27</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggapi tindakan pelanggaran penangkapan ikan seperti memancing dan menjala ikan di area bendungan Bendali 1 Sepinggian tidak berjalan efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pelanggaran penangkapan ikan di area bendungan Bendali 1 Sepinggian, antara lain yaitu faktor hukum dimana aturan yang digunakan tidak spesifik mengatur larangan di kawasan bendungan serta tidak memiliki kepastian hukum, kemudian faktor penegak hukum dimana para penegak hukum hanya melakukan teguran terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya faktor sarana dan fasilitas dimana pihak bendungan Bendali 1 Sepinggian kekurangan jumlah petugas dan terdapat banyak jalur untuk memasuki bendungan sehingga sulit untuk diawasi serta faktor masyarakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dimana banyak masyarakat menganggap tindakan pelanggaran seperti memancing dan menjala ikan di kawasan bendungan Bendali 1 Sepinggian bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka terdapat beberapa saran, diantaranya yaitu seharusnya pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik terkait dengan berbagai larangan di kawasan bendungan terhadap tindak pelanggaran penangkapan ikan seperti memancing dan menjala ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian petugas bendungan seharusnya bersikap tegas terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di kawasan bendungan. Pemerintah setempat seharusnya menutup area sekeliling bendungan agar masyarakat yang memasuki area bendungan

---

<sup>27</sup> Ria Fahriza, " Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 4 (2023): 140

dapat diawasi dan menambah jumlah petugas pengawas bendungan atau jika perlu menempatkan aparat keamanan untuk menjaga di kawasan bendungan Bendali 1 Sepinggian. Selanjutnya pada kasus ini, pemerintah setempat perlu melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat sekitar terkait dengan ruang lingkup pemanfaatan bendungan, berbagai larangan di bendungan serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap para pelanggarnya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pelanggaran Hukum dalam Perspektif Hukum dan Norma Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Abdurahman, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Adobe Flash Dapat Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa* (Tangerang: Pascal Books, 2021)
- Ana Hasanah, Sitti Ahmiatri Saptari, Dewi Lestari, "Sistem Deteksi Banjir Dan Pintu Air Otomatis Menggunakan Raspberry Pi 3 Berbasis Website", *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, Vol. 4, No. 2 (2020): 250
- Asbudi Dwi Saputra, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu", *Pleno Jure*, Vol. 9, No. 2, (2020): 132
- Bachtiar Rifa'i, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", *Kebijakan dan Manajemen Politik*, Vol.1, No.2, (2013):132
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1, (2014): 3
- Erdianto, R., *Hukum dan Etika: Konsep Dasar dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2022): 110
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)

**ISSN (Print):** 2085-8477; **ISSN (Online):** 2655-4348

Mohd. Yusuf DM, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023): 1935-1936

M. Basuki Hadimuljono dan Paulus Kurniawan, *Mode Kegagalan Bendungan dan Teknik Pemantauan Manajemen Risiko, Teknik Pemantauan, dan Instrumentasi* (Yogyakarta: Andi, 2022).

Nurdin, S., *Hukum dan Keadilan: Studi Tentang Sanksi dalam Pelanggaran* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016)

Nurika Latiff Hikmawati, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2019): 72-73

Nurnawaty, Suhardiman, dan Ihwan, “Analisis Rembesan Pada Bendungan Tipe Urugan (Uji Simulasi Lab)”, *Jurnal Teknik Hidro*, Vol.11, No.1, (2018):13

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Ria Fahriza, " Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4 (2023): 140

Robert J. Kodoatie, *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota* (Yogyakarta: Andi, 2013).

Sri Sumarni, *Aspek Hukum dalam Pelanggaran Norma dan Etika* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

YP Sibuea Harris, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” *Negara Hukum*, vol 7, no.1 (2016): 127–143.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)